

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan tema tentang negara hubungannya dengan Agama (Islam) kembali hangat belakangan ini, mulai dari pemikir sampai dengan kalangan masyarakat yang selama ini awam akan wacana-wacana seperti ini. Terlepas dari berbagai macam perspektif yang berbeda khususnya dari kelompok-kelompok Islam yang selama ini cukup konsisten memperjuangkan kembali tegaknya Syariat Islam. seperti yang telah diketahui setelah berakhirnya masa kekuasaan khilafah Turki Usmani di Turki berbagai macam bencana perpecahan umat Islam terjadi dimana-mana. Oleh karena itu mengangkat kembali tema ini untuk didiskusikan menjadi sesuatu yang sangat penting. Hal ini lebih disebabkan sejak proyek modernisasi dan pembangunan dijalankan dinegara-negara bekas jajahan pasca perang Dunia II (1945) mengalami perkembangan yang begitu pesat. Pada dasawarsa tahun 70-an dan 80-an sesungguhnya para analisis sosial mengalami kebingungan menjelaskan mengapa faktor agama tetap ada meski dalam arus modernisasi yang masif.

Mereka yang mempunyai “ekspektasi liberal” sebelumnya beranggapan, modernisasi akan mengaburkan identitas agama, prestasi akan menggantikan kriteria warisan dan kelahiran, dan komunikasi yang berjangkaun luas serta pendidikan akan membuat masyarakat menjadi homogen yakni menjadi masyarakat modern yang sekuler. Sementara itu, analisis yang mempunyai “espektasi radikal” sebelumnya beranggapan modernisasi akan melenyapkan

perbedaan agama (juga perbedaan bahasa dan kebudayaan), bahkan agama, bahasa, dan kebudayaan akan dapat melintasi batas-batas negara serta akan muncul kesadaran kelas.¹

Tapi kenyataannya, faktor agama tetap lah ada dan berpengaruh pada hampir setiap segi kehidupan di masyarakat. Apa rahasianya dibalik fenomena itu? Disinilah sesungguhnya letak peran strategis berbagai kelompok Islam, dimana yang terpenting adalah perannya dalam turut menjaga nilai-nilai Islam sehingga pengaruh Islam tetap eksis dalam masyarakat meski tetap patut disadari, bahwa peran dan pengaruh Islam sesungguhnya telah mengalami reduksi dan distorsi secara paksa akibat modernisasi yang sekularistik tadi.

Alasan selanjutnya mengangkat tema ini kembali adalah, pada era 90-an dan awal abad ke-21 ini, peran strategis berbagai kelompok Islam dapat dipastikan akan semakin signifikan. Utamanya dalam menyadarkan umat serta menawarkan Islam sebagai solusi atas berbagai problem domestik dan global. Hal ini semakin penting mengingat bukan hanya sosialisme di Uni Soviet diawal tahun 1990-an, tapi juga modernisasi dan pembangunan yang bercorak Kapitalistik serta globalisasi telah terbukti gagal mewujudkan janji-janjinya mewujudkan dunia yang adil, damai dan sejahtera. Indikasinya jelas setelah 60 tahun IMF dan Bank Dunia berdiri di Bretton Woods, Amerika Serikat, kemiskinan masih saja menjadi problem utama dunia. Betapa tidak, meski selama 10 tahun terakhir (1994-2004)

¹ Ahmad Ibrahim dkk, "*Islam di Asia Tenggara Perkembangan Kontemporer*" Jakarta : LP3ES, 1990, Hal 11

penghasilan dunia meningkat 2,5 % per tahun, tapi jumlah penduduk miskin dunia pun bertambah lebih dari 100 juta jiwa.²

Gagasan tentang penerapan syariat Islam di Indonesia kembali menguat ketika beberapa daerah seperti Aceh, Maluku dan Sulawesi Selatan mencoba menjadinya sebagai alternatif hukum mereka. Sebenarnya, sejak masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7, Syariat Islam sudah berjalan di beberapa kerajaan di Nusantara, baik dalam kehidupan pribadi umatnya maupun sebagai institusi kenegaraan. Kerajaan seperti Pasai, Gresik, Demak Gowa, Ternate, Banten, Cirebon, Kalimantan Selatan, Mataram dan Surakarta sudah menerapkan Syariat Islam Dalam ketatanegaraan mereka.

Daniel S.Lev, sarjana Amerika yang banyak meneliti tentang Indonesia, dalam karyanya, *Islamic Courts in Indonesia*, berpendapat bahwa eksistensi peradilan agama di Jawa sudah mulai kelihatan pada abad ke 16 (1972:10). Selain itu, perlawanan-perlawanan yang dilakukan raja-raja dan pemuka agama Indonesia terhadap Belanda, seperti oleh Tuanku Imam Bonjol di Minang Kabau, Pangera Diponegoro di Jawa, Sultan Hasanuddin di Makasar, dan Cik Di Tiro di Aceh adalah dalam rangka mempertahankan dan memelihara Syariat Islam.

Kenyataan ini menunjukkan Syariat Islam adalah hukum yang berlaku bagi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sebelum Belanda datang menjajah. Bahkan pada masa-masa awal kedatangannya, Belanda juga mengakui kenyataan itu. Pada 1760, pemerintah VOC di bawah Freijer membuat semacam kompilasi hukum Islam bagi pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi. Sementara Salomon Keyzer (1823-1868) menulis buku pedoman hukum Islam

² Ivan A.Hadar, "60 Tahun Bank Dunia dan IMF : Reformasi atau Bubarkan?", Utang, Kemiskinan, dan Globalisasi.Pencarian Solusi alternatif, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2004, Hal,177

dan hukum pidana Islam untuk masyarakat Islam Jawa (*Van Vollenhoven 1987: 89-90*). Itu semua diperkuat *Van den Berg (1845-1927)* yang telah meneliti selama 17 tahun di Indonesia mengemukakan teori *reception in complexu*. Menurut dia, bagi umat Islam beraku penuh hukum Islam, meskipun dalam pengamalannya terdapat perbedaan yang tidak prinsip antara masyarakat Islam Arab dan Umat Islam di Indonesia.

Perspektif kesejarahan politik umat Islam Indonesia mempunyai makna penting bagi umat Islam dalam keterlibatannya di pemerintahan. Dengan landasan mayoritas umat Islam mempunyai justifikasi yang besar untuk mendapatkan peran yang proporsional. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tak berlebihan bila banyak tokoh-tokoh Islam di dunia berharap agar Indonesia menjadi lokomotif dalam menyambut kebangkitan Islam. Pada tanggal 21 Mei 1998 bangsa Indonesia mengukir kembali harapannya untuk hidup dalam suasana yang mampu memberi harapan ke depan dengan digulirkannya reformasi nasional yang didorong oleh perjuangan Mahasiswa dan rakyat.

Reformasi nasional pada hakikatnya adalah sebuah kelanjutan dari upaya mencapai kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dari perjuangan panjang yang telah ditempuh selama berabad-abad. Demokratisasi menjadi tulang punggung perjuangan tersebut yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam keseluruhan aspeknya.

Dalam panggung politik di Indonesia, system politik yang cenderung menempatkan agama dalam pojok-pojok kehidupan politik, secara tidak langsung memaksa bermainnya umat Islam melalui Partai politik. Selama periode awal pemerintahan Orde Baru hingga tahun 1998-an, hubungan politik antara umat

Islam dengan pemerintah mencerminkan hubungan yang kurang harmonis. Soeharto dengan kekuasaan yang dimilikinya dan ditopang dengan kekuatan militer hampir sepenuhnya menguasai wacana pemikir pemimpin politik Islam. Keleluasaan umat Islam untuk menyalurkan kebebasan politiknya dengan didasari nilai-nilai Islam dalam percaturan politik nasional justru mengalami hambatan dan pengkerdilan tidak ubahnya seperti yang telah dialami sebelumnya pada era pemerintahan Soekarno. Mulanya dikalangan pemikir Islam muncul harapan bahwa dengan bergantinya rezim dari orde lama kepada pemerintahan orde baru kekuatan politik umat Islam yang sebelumnya direpresentasikan melalui keberadaan Partai Masyumi sebagai partai politik Islam akan menjadi corong kekuatan politik umat Islam di Indonesia. Partai Masyumi diharapkan akan kembali bangkit dan direhabilitasi oleh pemerintah Soeharto setelah selama pemerintahan Soekarno dibekukan dari panggung politik nasional.³

Namun kenyataannya, harapan dari kalangan pemikir Islam dan aktivis geraknya bahwa pemerintahan Orde Baru akan merehabilitasi kembali Masyumi dan berkembangnya Partai-partai politik Islam lainnya dalam panggung politik nasional pada realitasnya tidak terwujud dan hanya menjadi impian *an sich*, bahkan Soeharto menolak secara keras dengan alasan "*jurudis, ketatanegaraan dan psikologis*".⁴ Adapun beberapa bentuk kebijakan Soeharto dalam upaya mewujudkan stabilisasi politik dalam bentuk tindakan diantaranya :

³ Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam*. PT. Mizan, Bandung, 1986, Hal 108

⁴ Kacung Marijan, *NU dan Respon Pembangunan Politik Orde Baru*, Jurnal Ilmu Politik, 1991 Hal 18

⁵ Ibid

1. Menciptakan politik yang bebas dari konflik ideologis dan berdasarkan konsesus.
2. keterlibatan Angkatan Darat dalam berbagai urusan non militer. Bahkan tidak memberikan sinyal pembatas terkait keberadaan, peran dan tugas militer dalam urusan politik.
3. Membatasi partisipasi majemuk

Bertolak dari kesadaran tersebut, maka di bentuk sebuah partai politik yang akan menjadi wahana dakwah untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini PKS (Partai Keadilan Sejahtera) mencoba menjadi bagian dari solusi untuk permasalahan bangsa yaitu sebagai partai yang solutif, bukan menjadi bagian dari masalah. PKS yang tegas –tegas menyatakan diri mereka sebagai partai yang bukan hanya mengusung bendera Islam tetapi dengan tegas juga menyatakan sebagai partai yang berasaskan Islam, sebagai partai yang tidak hanya ikut meramaikan kancah perpolitikan yang diadakan lima tahun sekali, tetapi partisipasi mereka dilakukan sepanjang hari, minggu, bulan dan tahun, yang tidak hanya berhenti setelah selesai Pemilu, tetapi terus melaksanakan program dan kebijakan Partai, salah satu contohnya adalah partisipasi PKS dalam masalah sosial seperti bencana alam nasional bahkan bantuan internasional dalam konflik perang.

PKS bertujuan untuk menegakkan Islam bukan menegakkan partai. Solusi permasalahan bangsa adalah masyarakat harus kembali kepada agama dengan sebenar-benarnya, dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama masing-masing. Dengan begitu ketika individu-individu telah menghayati dan menerima secara

utuh agama yang dianutnya maka moral dan keadaan bangsa yang terperuk bisa diperbaiki dan bangsa akan kembali menjadi bangsa yang dipandang oleh dunia internasional.

Di negara-negara yang Islamnya mayoritas, ada dimensi politik yang mendorong elite penguasa untuk memikirkan suatu bentuk negara Islam yang tangguh yang mengakomodasi aspirasi kebanyakan masyarakat Muslim.⁶ Inilah yang mungkin tepat untuk disebutkan sebagai Islam politik. Islam politik yang dimaksudkan disini adalah Islam yang dianut oleh sebagian orang yang tidak hanya terdiri dari nilai-nilai puritan dan fanatisme atau lebih jauh lagi pada militansi fundamentalisme, tetapi berisi muatan-muatan politik yang memberi kesadaran pada system tindakan akan arti penting kekuasaan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama.

Dalam konteks Indonesia pada kenyataannya, tindakan yang diambil para penguasa "dzalim" di negara ini justru semakin menimbulkan kekecewaan mendalam dikalangan umat Islam, implikasi yang terjadi akibat kebijakan tersebut telah melahirkan fenomena beragamnya strategi dan langkah politik yang diambil kelompok umat Islam. Sebagian kekuatan politik umat Islam yang sangat ekstrim menentang kebijakan pemerintah lebih memilih jalur konfrontasi terhadap pemerintah. Akibatnya terjadi perburuan, penangkapan serta pembasmian secara besar-besaran terhadap kelompok gerakan dan para aktivisnya seperti gerakan DI/TII. Tetapi disisi lain, ada juga sebagian kelompok Islam yang bersifat kooperatif dan akomodatif terhadap rezim yang berkuasa meskipun saat itu

⁶ A.H.Johns, "Islam di Asia Tenggara: Masalah Perspektif", dalam Ahmad Ibrahim (eds), Op.cit, Hal 37-48.

Partai politik dalam perkembangan sejarah suatu masyarakat menggambarkan pemikiran tentang bagaimana para pemikir atau intelektual merespon kekuasaan. Perkembangan pemikiran politik Indonesia selama orde baru mengidap suatu definisi diri yang terbatas hanya dalam lingkup budaya bangsa sendiri yang hingga sampai saat ini masih diwarisi oleh masa reformasi adalah karena budaya politik bukanlah budaya modern akan tetapi suatu kombinasi antara modernisasi dengan tradisi.⁷ Partai politik memiliki peran penting dalam kehidupan politik, karena partai politik dianggap sebagai salah satu atribut negara demokrasi modern. Partai politik merupakan prasyarat bagi bangsa negara yang berdaulat, tidak saja sebagai salah satu sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat akan tetapi partai politik sekaligus ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan negara melalui wakil-wakil yang duduk dalam lembaga negara.

Partai keadilan Sejahtera adalah salah satu partai yang merupakan produk sistem kepartaian pasca orde baru. Partai yang berbasis anak muda ini muncul sebagai salah satu kekuatan politik Islam, dengan segenap symbol, perilaku dan budaya politik yang nampak berbeda dari para pendahulunya, sesama Partai Islam. Partai Keadilan Sejahtera merupakan studi yang menarik untuk dikaji karena menawarkan gagasan dan pemikiran yang sedikit berbeda tentang cara menerapkan syariat Islam dalam konteks Indonesia. Adapun dalam penelitian ini mengapa penulis memilih Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta sebagai wilayah studi penelitian, hali ini dikarenakan penulis memandang bahwa kota Yogyakarta merupakan kota pendidikan, tempat

⁷ Al Chaidar, Pemi 1999, *Pertarungan Ideologi Partai-Partai Islam Versus Partai-Partai Sekuler*, Jakarta, 1999, hal 5

⁸ Cheppy Hari Cahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, PT.Tiara Wacana, Yogya, 1991, hal 189-190

berkumpulnya intelektual muda muslim dalam menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Selain itu, kader Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta yang kebanyakan masih berstatus mahasiswa dan terlibat aktif dalam organisasi-organisasi kampus menjadi potensi besar bagi partai dalam mengelola potensi dan karakter kepribadian sebagai pemimpin masa depan. Disamping hal itu Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta disebut sebagai salah satu kekuatan inti selain Jakarta untuk pengembangan konsep dan program partai yang dapat diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah lainnya. Misalnya dalam pemilu internal partai dalam pemilihan ketua umum partai maupun dalam pemilihan calon anggota legislative 2004 yang lalu.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis mengambil studi penelitian di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis merumuskan masalah *Bagaimana Strategi Partai Keadilan Sejahtera didalam menerapkan Syariat Islam di Era Reformasi, Studi kasus di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2006 ?*

C. Kerangka Dasar Teori

1. Relasi Agama dan Negara

Sejak awal manusia telah mengenal agama, sebab munculnya agama bersamaan dengan datangnya manusia pertama didunia yaitu Adam as, dengan membawa agama tauhid.

Para ahli sejarah agama-agama didunia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Agama adalah salah satu bentuk upacara dari suatu kepercayaan dengan menggunakan cara atau bahasa yang tidak sama. Pengertian ini masih dapat ditinjau dari segi etimologi (harfiah) dan dari segi terminologi.⁹

a. Agama dipandang secara Etimonologi

Kata agama berasal dari bahasa sangsekerta, yang terdiri dari dua suku kata "A", artinya tidak dan "Gama", artinya kacau. Jadi maksudnya agama adalah suatu yang tidak kacau balau.

b. Agama menurut terminologi

Agama adalah hubungan dengan suatu kekuatan suci yang dianggap lebih tinggi untuk dipuja, mohon pertolongan dalam kehidupannya dengan sebutan dan pengabdian yang berbeda.

Dalam pengertian Islam istilah agama berasal dari bahasa Arab "*Ad-Dien*", yang berarti kepatuhan, ketundukan, pengabdian, dan pelayanan. Di sini "*Ad-Dien*", berarti "*Way of Life*" (Falsafah Hidup). Juga mempunyai makna kepasrahan dan ketundukan manusia kepada Allah SWT. Umat Islam tidak boleh menundukan diri kepada siapapun kecuali kepada-Nya. Umat Islam harus

⁹ M. Noor Matdawam, *Manusia, Agama dan Kebatilan*, Yayasan Bina Kader, Yogyakarta, 1986, hal.80

menganggap bahwa hanya Allah saja sebagai Tuan, Raja dan Baginda. Serta umat Islam tidak boleh menjadi abdi dan mengabdikan kepada siapapun selain Allah SWT.¹⁰

Dalam perspektif umum istilah agama sulit didefinisikan sebagaimana halnya dengan seni (art). Dalam istilah barat "*Religio*" (latin) dan "*Religion*" (Inggris) lebih menunjuk segi religiositas seseorang daripada suatu konsep teknis dan abstrak. Iman konkret dari pada lembaga.¹¹ ketika kita menggunakan kata "agama" kita harus siap bahwa konsep itu mencakup segi-segi *subyektif* sekaligus *obyektif*. Kata agama merupakan istilah analog, dalam hal ini cara menerangkan kata agama serumit dengan cara menerangkan kata Allah.

Secara garis besar dapat ditarik suatu benang merah mengenai pengertian agama, yaitu suatu sikap yang mempercayai hidup, pendekatan terhadap cara hidup dan yang terpenting adalah bahwa agama itu menyangkut "basic trusth" (kepercayaan mendasar) seseorang dalam menjalani kehidupannya, sadar atau tidak secara eksistensial manusia membutuhkan komitmen dasar, komitmen pada nilai, pada makna dan pada norma. Agama juga memberikan makna yang komprehensif tentang hidup, menjadi jaminan bagi nilai-nilai tertinggi dan norma-norma yang bersifat tanpa syarat, memberikan komunitas dan "rumah" rohani bagi manusia.

Untuk kajian yang kedua yaitu mengenai negara, perlu melihat berbagai definisi mengenai negara. Istilah negara diterjemahkan dari bahasa asing, *staat* (bahasa Belanda dan Jerman), *state* (bahasa Inggris), *ete* (bahasa Perancis). Berea dengan istilahnya yang permanen, konsep dari teori negara malah sebaliknya,

¹⁰ Abdul A'la Maududi, *Menjadi Muslim Sejati*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1994, hal.61

¹¹ ST.Sunardi, *Dialog Kritik dan Identitas Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hal, 61

dalam artian tidak ada satupun konsep negara yang bisa disepakati bersama. Para teoritis berbeda pendapat dengan sudut pandang masing-masing.

Prof. Miriam Budiharjo dalam bukunya, "Dasar-dasar Ilmu Politik" mengemukakan berbagai definisi mengenai negara menurut pendapat beberapa Cendekiawan Ilmu Politik, antara lain.¹²

Roger H.Soltau mengemukakan definisi mengenai negara, Yaitu :

Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat (*The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of hand in the name of the community*).

Harold J.Laski mengemukakan :

Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Oleh individu maupun negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi – asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.

Max Weber Mendefinisikan Negara sebagai berikut :

Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekuasaan fisik secara sah dalam suatu wilayah (*The state is a human society that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given authority*).

¹² Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal 39-40

Sedangkan *Robert M. Mac Iver* mendefinisikan negara adalah :

Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban didalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

Jadi, sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan kepada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolis dari kekuasaan yang sah.

Persoalan relasi Agama dan negara, paling tidak ada tiga paradigma dalam politik Islam, Paradigma pertama adalah konsep bersatunya agama dan negara. Agama (Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan (integratet). Wilayah agama juga meliputi politik atau negara karenanya, menurut paradigma ini negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintah negara dijalankan atas dasar kedaulatan illahi (divine sovereignty), karena kedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan.¹³ Pandangan ini banyak dianut oleh golongan Syi'ah dengan menyatakan bahwa imamah (kepemimpinan) sebagai rukun Islam yang keenam. Artinya seorang muslim Syi'ah harus mengikuti imam dan jika tidak, maka keislamannya rusak.¹⁴

¹³ Din Syamsudin, "*Usaha Pencarian Konsep Negara dalam sejarah Pemikiran Politik Islam*", Dalam Khamami Zada, Ibid. hal.100

¹⁴ Pembahasan secara khusus pertama muncul tentang system hukum politik atau imamah terdapat daam fiqih syi'ah, lalu ditransformasikan ke dalam pemikiran Sunni dalam bentuk faham, istilah dan ungkapannya. Lihat Muhammad Sa'id Al-Asymawi, *Al-Islam Al Siyasi*, cet ke-3, kairo, Arabiyah Li al-Tiba'ah wa al-Nasyir, 1992, ha.166-167

Paradigma kedua, yang merupakan *antitesis* dari kelompok pertama, bersifat *sekularistik*. Paradigma ini berpendapat bahwa negara bukan merupakan suatu kewajiban agama. Dalam pengetahuan ini bahwa negara bukan merupakan suatu kewajiban agama. Agama sama sekali tidak menyebut kewajiban mendirikan suatu negara namun tidak pula mewajibkan untuk mengabaikannya, melainkan menyerahkan persoalan ini pada kaum muslimin. Paradigma ini menolak baik hubungan *integralistik* maupun hubungan *simbiotik* antara agama dan negara.. dalam konteks Islam, paradigma *sekularistik* menolak pendasaran negara pada agama (Islam), atau paling tidak, menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara.

Paradigma ketiga memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan agama, negara dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Pandangan ini dapat ditemukan dalam Pemikiran Al-Mawardi (w.1058).¹⁵

Pandangan integratif ini berbeda dengan pandangan Kristen yang sudah memisahkan antara Gereja dan Negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Dale F.Eickelman dan James Piscatori, bahwa kebanyakan diskusi tentang Islam dan Politik, mengasumsikan bahwa Islam tidak membedakan antara agama dan politik. Dunia keilmuan barat dan pada tingkat lebih juga dunia keilmuan Muslim-menegaskan ketidak pisahan antara keduanya melalui perbandingan antara pemikiran politik Muslim dan Kristen. Meskipun *metafora* semacam ini

¹⁵ Al Mawardi, *Al-Ahkam Al Sulthaniyah wa Al-Walayah A-Diniyah*, Iskandariyah :Dari Ibnu Khaldun, hal 7

mengalami perubahan dalam tulisan-tulisan Kristen masa awal dan masa abad pertengahan, tetapi ide pemisahan kekuasaan tetap berjalan, urusan Tuhan dan urusan Kaisar, pedang Paus dan pedang Kaisar, matahari kerahiban dan bulan imperialisme. Sebaliknya dalam Islam adalah kesatuan keduanya “ *Din wa daulah*,” agama dan negara.¹⁵

Dalam konteks Indonesia, banyak kelompok Islam yang meyakini hubungan yang integral antara Islam dan negara. Dengan argumen bahwa Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tak terkecuali politik (negara). Ini menunjukkan betapa Islam diyakini sebagai agama yang lengkap dan sempurna (Kaffah).¹⁷

2. Partai Politik.

a. Definisi Partai Politik

Terdapat beberapa definisi partai politik, antara lain :

1. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai yang sama, kelompok ini berusaha memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.¹⁸
2. Menurut Mark M. Hagopian
Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam rangkaian prinsip dan

¹⁶ Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, Penerjemah : Rofik Suhud, Bandung, Mizan, 1998, hal 6

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Pengantar Ichlasul Amal, *Teori Mutakhir partai Politik*, PT. Tiara wacana, Yogyakarta, 1988

¹⁹ Soelistiyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 111-

kepentingan ideologis melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat.

3. Menurut Raymond Girfield Gettel

Partai politik adalah *politica science* terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai kesatuan politik dengan memaknai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.¹⁹

4. Carl J.Friedrich

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan pengawasan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya berdasarkan pengawasan in memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material.²⁰

5. Soltou

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.²¹

6. Burke

Partai politik adalah kumpulan orang-orang yang mempromosikan usaha-usaha mereka bersama-sama diletakan atas sejumlah prinsip-prinsip

²⁰ Ibid:112

²¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT.Grasindo, Jakarta, 1992:116

²² Bambang Eka C.W, *dikutip dari Catatan system Kepartaian dan Pemilu, 2002*

khususnya yang disetujui kesepakatan tersebut bisa sebagai ideology garis-garis besar perjuangan program dan lain-lain.

b. Tugas dan Fungsi Partai Politik

Partai politik dalam menjalankan perannya bagi pendidikan politik masyarakat secara optimal mempunyai tugas dan fungsi, antara lain:

b.1 Tugas partai Politik, antara lain :

1. Tugas pokoknya untuk menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik menampung semua pendapat dan keinginan rakyat lalu memilih dan merumuskannya untuk diserahkan kepada pemerintah agar menjadi program politik yang akan diperjuangkan semaksimal mungkin
2. Partai politik bertugas untuk menyebar luaskan gagasan-gagasan atau ide-ide yang tersimpul didalam rencana kebijakan pemerintah.
3. Partai politik bertugas mendidik warga negara menjadi orang yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial.
4. Partai politik bertugas menumbuhkan dan memupuk kesadaran akan loyalitas nasional.
5. Partai politik bertugas mencari dan mengajak ikut serta mereka yang kelihatan dan dianggap berbakat dan mampu untuk ikut serta aktif daam lapangan politik dan mendidik agar menjadi kader pimpinan.
6. Partai politik bertugas mengatur pertikaian, merumuskan konflik selanjutnya mengatasi dan mencari penyelesaiannya.

b.2 Fungsi Partai Politik :

1. Fungsi utama adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideology tertentu.
2. Fungsi sosialisasi : merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota melalui proses ini para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhaap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.
3. Fungsi rekrutmen : merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.
4. Fungsi Partisipasi Politik : merupakan kegiatan warga negara (mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik atas suatu kebijakan umum, mendukung atau menentang calon pemimpin, memilih wakil rakyat dalam pemilu) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.
5. Pemandu Kepentingan : merupakan kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi alternatif kebijakan umum lalu diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

6. Komunikasi Politik : merupakan proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dari masyarakat kepada pemerintah.
7. Pengendalian Konflik : merupakan lembaga yang mengendaikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.
8. Fungsi Kontrol Politik : merupakan kegiatan untuk menunjukan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Tolak ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik yang dijabarkan kedalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk meluruskan kebijakan atau pelaksanaannya sejalan dengan tolak ukur tersebut.

Selain itu terdapat juga fungsi Partai Politik menurut UU No.2/1999 tentang pemilu yang berisi :²³

- a. Melaksanakan penilaian politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesabaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

²³ Eman Hermawan, *Politik Membela yang Benar*, Yayasan Kajian dan layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 2001, hal 71-72

- b. Menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan permusyawaratan/perwakilan rakyat.
- c. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi

c. Tipologi Partai Politik

Tipologi partai politik merupakan pengklarifikasian berbagai politik berdasarkan kriteria tertentu, antara lain:

I. Berdasarkan asas dan orientasinya, terbagi menjadi 3 tipe yaitu:

- a. Partai politik Pragmatis ialah partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat, kaku pada satu doktrin dan ideology tertentu
- b. Partai politik Doktriner ialah partai yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkrit sebagai penjabaran ideology
- c. Partai politik Kepentingan ialah partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

II. Berdasarkan komposisi fungsi anggotanya, partai politik digolongkan menjadi 2, yaitu :

- a. Partai Massa (lindungan) yaitu partai politik yang hanya mengandalkan kekuatan massa pada keunggulan jumlah anggotanya dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya,

mengembangkan diri sebagai pelindung bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat dimobilisasi untuk memenangkan pemilu dan mendukung berbagai kebijakan tertentu.

- b. Partai Kader yaitu partai politik yang mengandalkan kualitas anggota, ketaatan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan sangat ketat melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif serta penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Struktur organisasinya sangat hierarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas.

III. Berdasarkan basis sosial dan tujuan, menurut Almond terbagi menjadi :

1. Berdasarkan Basisi sosialnya, partai politik dibagi menjadi
 - a. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat seperti ke atas, menengah, bawah.
 - b. Partai politik yang beranggotakan kalangan kelompok kepentingan seperti buruh, petani, pengusaha.
 - c. Partai politik yang beranggotakan pemeluk agama tertentu seperti Islam, Katolik, dan Hindu
 - d. Partai politik yang beranggotakan kelompok budaya tertentu seperti suku bangsa, bahasa dan daerah tertentu.
2. Berdasarkan tujuannya, partai politik terbagi :
 - a. Partai politik perwakilan kelompok, artinya partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen.

- b. Partai pembinaan bangsa, artinya partai yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit
- c. Partai mobilisasi, artinya partai yang berupaya memobilisasi masyarakat kearah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan.

3. Syariat Islam

Syariat (*asy-syari'ah*) secara bahasa berarti sumber air minum (*mawarid al ma li al-istisqa*) atau jalan lurus (*at-thariq a-mustaqim*). Sementara itu, menurut istilah syariat bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah SWT bagi hamba-hamba Nya baik dalam persoalan aqidah, akhlak, muamalat, maupun system kehidupan untuk meraih kebahagiaan didunia dan akhirat. Syariat Islam merupakan syariat Allah, zat yang Maha bijaksana, bagi semua manusia. Ia diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dirinya sendiri dan sesama manusia.²⁴

Syariat Islam adalah senjata ampuh dalam perjuangan melawan komunisme, selanjutnya memberantas kedhaliman sosial, dan merupakan obat manjur untuk segala persoalan zaman. Maka ada dua fakta asasi :

1. Bahwa syariat Islam itu luwes, dapat berkembang untuk menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan berubah terus, ia sama sekali berbeda dengan apa yang telah digambarkan baik oleh musuh-musuhnya

²⁴ www.islamkaffah.com

maupun oleh sementara penganutnya yang menyeleweng atau kolot dan sempit yakni bahwa syariat Islam itu suatu system agama yang sudah lapuk dan nanar oleh sebab kelanjutan usianya.

2. Bahwa dalam pusaka perbendaharaan hukum Islam terdapat dasar-dasar yang mantap untuk pemecahan-pemecahan yang dapat dilaksanakan setempat, dan cermat bagi persoalan-persoalan yang paling pelik dimasa kini, yang tidak mampu dipecahkan oleh sistem Barat maupun oleh prinsip-prinsip Timur, meskipun sekedar untuk melunakannya saja.

Pengertian syariat Islam meliputi dua yaitu luas dan sempit. Syariat Islam dalam bidang luas meliputi hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fikih dan pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan dimasa mereka, atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian, dengan mengambil dalil-dalilnya langsung dari Al Quran dan Hadist, atau sumber pengambilan hukum seperti *ijma'*, *qiyas*, *istish-hab*, dan *Mashalih Mursalah*.²⁵

Di sini kita akan berhadapan dengan suatu perbendaharaan pustaka fiqih yang besar sekali, dan nilai-nilai masing-masing bagiannya berbeda-beda menurut ahli fiqih yang bersangkutan, zaman dan lingkungannya, dan mungkin juga menurut kasus yang dibahasnya. Dengan pengertian luas ini syariat itu merupakan pusaka perbendaharaan yang bernilai ilmiah dan besar sekali artinya bagi seseorang muslim, tetapi syariat tidak mesti dilaksanakan seluruhnya dan seadanya. Sebab banyak sekali diantara ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung didalamnya bertentangan satu sama lainnya dan berbeda-beda karena perbedaan dasar mazhab dan pemikiran ahli fiqihnya. Demikian juga karena

²⁵ Ibnul Qayim, *Vide A'lamul Muwaqqi'in*, Jilid I, hal.176, 128, 294

adanya beberapa ketentuan hukum terperinci, yang tidak serasi dengan keadaan zaman ini, karena perbedaan waktu antara zaman penyusunnya dengan zaman saat ini, serta perbedaan lingkungan. Disamping itu dapat dikatakan bahwa syariat pengertian luas tidak berarti telah mencakup semua pemecahan dari segala masalah, terutama yang tumbuh dizaman sekarang : masalah asuransi, perdagangan internasional, hukum laut, sistematika administrasi modern dan lain-lain. Namun demikian sudah dapat dipastikan bahwa pusaka perbendaharaan fiqih mengandung segala prinsip dasar yang dipakai untuk memecahkan macam-macam persoalan zaman modern ini.

Dalam pengertian yang sempit, syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas, yang tertera dalam al Quran, hadist yang shahih atau ditetapkan dengan ijma'. Selain dari pengertian ini ada beberapa ketentuan hukum yang berdalil Al Quran atau hadist dan berbeda dengan penafsiran oleh berbagai ahli fiqih yang bersangkutan. Orang yang mendalami ajaran syariat Islam akan melihat bagaimana prinsip kepentingan umum itu menduduki tempat yang menonjol dalam syariat. Semua hukum-hukum dalam Al Quran dan hadist. Tentang hal ini Ibnu Qoyyim berkata sesungguhnya syariat itu disusun dan didasarkan atas kebijaksanaan dan kepentingan ummat baik di dunia dan di akhirat. Syariat itu adil sepenuhnya dan seluruhnya merupakan rahmat, kepentingan bagi ummat semuanya serja bijaksana seluruhnya. Maka setiap masalah yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan, dari rahmat kepada kebalikannya, dan dari kebaikan kepada kerusakan, tidaklah termasuk dalam syariat walaupun dimasukan kedalamnya segala macam dalil.

Syariat Islam tidak mustahil muncul pemikiran, perilaku atau sikap yang justru tidak sesuai ruh syariat itu sendiri, missal :

1. Pandangan sektoral dan parsial (*juz'iyah*- terpecah-pecah) tentang syariat Islam.
2. Berteriak-teriak tentang penegakan syariat Islam sambil menginjak-injak syariat itu sendiri atau paling tidak mengabaikannya.
3. Mengklaim hanya dirinya atau pihaknya saja yang memperjuangkan syariat Islam dan sebaliknya menganggap yang lain tidak menegakan syariat Islam.
4. mengembangkan konflik dan permusuhan dengan pihak-pihak yang tidak sejalan atau berbeda dalam ijtihad
5. Tidak dapat membedakan antara orang yang berkoar-koar tentang penegakan syariat Islam sebagai komoditi politik dengan orang secara tulus memperjuangkan dan mempraktekan syariat dalam kehidupan nyata.
6. Terjebak dalam perbedaan tentang hal-hal yang tidak esensial.²⁶

Dalam bukunya, *Syarii'atullahi Haakimatun Laisa Bil Huduudi Wahadahaa*, Ali Juraisy menegaskan : Allah berkehandak menjadikan bangunan syariat Nya bertingkat-tingkat. Dia menjaikan aqidah dan keimanan sebagai dasarnya, kemudian akhlak dan perilaku sebagai tingkatan pertama, kemudian Syari' dan Ta'abbud sebagai tingkatan kedua, dan menjadikan mumalat dengan

²⁶ ²⁵ Tate Qamaruddin, Lc, *Beginilah Partai Keadilan Sejahtera Menegakan syariat Islam*, Pustaka tarbiatuna, Jakarta, 2003, hal 31-32

²⁷ Ali Juraisy, *Syarii'atullah Hakimatun Laisa Bil Huduudi Wahadahaa*, hal.26

segala cabangnya sebagai tingkatan ketiga. Dibagian lain beliau menegaskan, dan hudud (hukum pidana) hanyalah bagian dari system muamalat itu.²⁷

Prinsip-prinsip syariat Islam :

a. Meniadakan kepicikan

Pengatur undang-undang Islam menetapkan hukum dengan senantiasa memperhatikan kemudahan dan menjauhkan kesukaran. Segala hukum Islam

berada dalam keadaan dapat dilaksanakan oleh manusia. Benar-benar tidak ada .Dalam dasar-dasar perundangan Islam sesuatu yang sulit dilaksanakan.

Islam tidak ada kepicikan dan kesukaran yang tidak dapat dipikul manusia.²⁸

b. Meringankan Tugas

Untuk memelihara dasar inilah Al Qur'an melarang para sahabat Rasul mengajukan aneka pertanyaan kepada Rasulullah tentang permasalahan yang belum ada hukumnya agar nanti dapat dipetik hukumnya dari kaidah-kaidah umum. Lantaran inilah para sahabat tidak menyukai pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi.

c. Mensyariatkan hukum yang berangsur-angsur

d. Memperhatikan kemashlahatan manusia. Dengan dasar ini diadakanlah prinsip nasakh/penghapusan (pembatalan) sebagian hukum sesudah keadaan masyarakat berubah. Syariat Islam sangat memperhatikan

²⁸ QS Al Hajj:78, Al Baqarah: 286

²⁹ Tengku M.Hasbi Ash shidieq, *Memahami Syariat Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang

kemashlahatan manusia dalam bidang muamalat, karenanya diterangkanlah illat hukum/sebab hukum agar hukum-hukum tersebut berkisar seputar illatnya.

e. Mewujudkan keadilan yang merata

Manusia dalam pandangan syariat Islam adalah sama, tidak berlebihan lantaran keturunan, kekayaan, kedudukan, kebangsaan (QS. Al Maidah:8)

4. Perubahan Sosial

Dalam mempelajari perubahan sosial, kita akan menemukan perbincangan mengenai faktor-faktor yang menimbulkan perubahan sosial; agen-agen perubahan (*agents of social change*) itu; berapa lama perubahan sosial itu terjadi (durasi sebuah perubahan sosial), juga dampak dari perubahan sosial itu. Saat ini ada beberapa pandangan tentang perubahan sosial.

Perubahan sosial yang terjadi secara terus menerus tetapi perlahan-lahan tanpa kita rencanakan disebut *unplanned social change* (perubahan sosial yang tak terencana). Perubahan sosial yang demikian disebabkan oleh perubahan dalam bidang teknologi atau globalisasi.

Ada juga perubahan sosial yang terjadi yang terencana, didesain, dan ditetapkan tujuan dan strateginya. Inilah perubahan sosial yang sering disebut *planned social change* (perubahan sosial terencana). Perubahan sosial yang direncanakan sering disebut dengan berbagai istilah. Ada yang menyebutnya *social engineering*. Ada juga istilah *social planning* (perencanaan sosial). Istilah *social engineering* berasal dari Less dan Presley, sedangkan istilah *social panning*

berasal dari M.N.Ross. berbeda dengan semua tadi, Ira Kaufman menyebutnya *change management* (manajemen perubahan).²⁹

Ada banyak teori mengenai sebab-musabab terjadinya perubahan sosial. Ada yang berpendapat bahwa masyarakat berubah karena ideas; pandangan hidup, pandangan dunia, dan nilai-nilai. Menurut Max Weber dalam *the sociology of Religion dan The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, Max Weber menekankan betapa berpengaruhnya ide terhadap suatu masyarakat.³⁰ Menurut Philip Kotler, Perubahan sosial adalah terjadinya perubahan bentuk dan fungsionalisasi kelompok, lembaga, atau tatanan sosial yang penting.

Kedua, yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial adalah terjadinya perubahan dalam sejarah itu sebenarnya adalah *great individuals* (tokoh-tokoh besar) yang sering pula disebut dengan heroes (para pahlawan). Menurut Thomas Carlyle (1795-1881). Dalam buku yang berjudul *On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History* (Para pahlawan, pemujaan –pahlawan, dan kepahlawaan dalam sejarah). Carley menyatakan “sejarah dunia, adalah biografi orang-orang besar, perubahan sosial terjadi karena munculnya seorang tokoh atau pahlawan yang dapat menarik simpati para pengikutnya yang setia. Kemudian bersama-sama dengan para simpatisan itu sang pahlawan melancarkan gerakan untuk mengubah masyarakat.

Ketiga, perubahan sosial bisa terjadi karena munculnya *social movement* (gerakan sosial). Lembaga swadaya masyarakat (LSM), walaupun kecil termasuk gerakan sosial. yayasan juga dapat berfungsi sebagai organisasi gerakan sosial.³¹

²⁹ Ira Kaufman, “*Change Management*”, hal 22-40.

³⁰ Birnbaum, Norman, *Conflicting interpretations of the rise of capitalism : Marxx and Weber*”, dalam *British Journal of Sociology*, tanpa penerbit, 4 Juni 1953, hal 125-141

³¹ Sztompka, Piotr, 1994, 274-300

merupakan outline respon organisasi terhadap tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi.

Lebih lanjut strategi, merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihinya, sekaligus untuk melaksanakan mandat atau tugas-tugas yang diembanya dengan mempertimbangkan factor-faktor lingkungan eksternal maupun internal.

Sebagai sebuah rencana, maka strategi tidak dengan sendirinya akan mampu meraih apa yang diharapkan begitu selesai disusun. Faktor implementasi dari strategi itulah yang mempengaruhi keberhasilan strategi tersebut. Sebaik apapun suatu strategi, tidak akan berhasil apabila jelek dalam menjalankan atau mengimplementasikannya. Sebaliknya, apabila biasa-biasa saja suatu strategi disusun, namun bagus dalam melaksanakannya, niscaya akan membuat berhasil strategi tersebut. Hal ini telah dilustrasikan oleh Bryson³⁴ sebagai berikut :

General Startegy willl if speciefic steps to implement them are absent. Further are prone to failure if there is no consistency between what on organization say, whatis pays for, and what it does.

Dari pernyataan tersebut, disimpulkan bahwa suatu strategi dapat berhasil diperlukan konsistensi antara strategi dan implementasi. Strategi bukan merupakan pedoman kaku (rigid) bagi implementasi, karena filosofi penyusunan strategi adalah sebagai jembatan organisasi dengan lingkungannya, sehingga tetap dimungkinkan adanya suatu fleksibilitas yang adaptif namun tetap relevan.

³⁴ Bryson, H.M, *Perencanaan Startegi bagi Organisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, Cet II, hal 130

yang di utarakan oleh para beberapa pakar. Seperti, Bryson ³⁶ mengkategorikan strategi dalam 4 level dasar :

1. *Grand strategis for the organization as a awhole.*
2. *Sub unit strategi submits may be devision, departement, or units of large organization (motanari dan brecker, 1998)*
3. *Programs, servis or business proses strategis (hammer dan champey, 1993)*
4. *funcional strategis (such as finansial staving fatilities, information technology and procurement strategis)*

Sementara itu Siagian (1995) dan Rangkuti 1997 membagi level strategi kedalam 3 level yaitu :

1. Strategi tingkat korporasi; strategi yang mencakup semua kegiatan termasuk beraneka bidang yang bersifat bisnis yang ditangani maupun yang bersifat fungsional
2. Startegi tingkat bidang satuan bisnis ; strategi disusun berdasar strategi korporasi yang cakupannya terbatas pada bidang bisnis yang ditangani namun lebih terperinci.
3. Startegi tingkat fungsional ; strategi yang merupakan penjabaran lebih lanjut asas strategi bidang bisnis.

Satu prinsip dasar pengelolaan yang sistematis bahwa strategi yang lebih kecil adalah bagian dari dan selalu mengacu pada strategi yang lebih besar.

³⁶ Ibid hal 132

D. Definisi Konsepsional

1. Perspektif

Perspektif adalah konsepsi menyeluruh tentang alam semesta, manusia, masyarakat, nilai, norma yang dipakai sebagai dasar dalam sikap dan perbuatan manusia dalam hubungan diri sendiri, sesama dan penciptanya. Perspektif PKS adalah suatu konsepsi yang dipaparkan oleh PKS untuk menilai suatu objek atau masalah.

2. Agama

Penulis mendefinisikan Agama adalah suatu sikap yang mempercayai hidup, pendekatan terhadap, cara hidup dan yang terpenting adalah bahwa agama itu menyangkut "*basic Trusth*" (kepercayaan mendasar) seseorang dalam menjalani kehidupannya, sadar atau tidak secara eksistensial manusia membutuhkan komitmen dasar, komitmen pada nilai, pada makna dan pada norma.

3. Negara

Penulis mengambil pengertian Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. (*the state is an agency or authority managing or controlling these (cammon) affairs on behalf of hand in the name of the community*)

4. Syari'at Islam

Syari'at (*asy-syariat*) secara bahasa berarti sumber air minum (*mawrid al ma'li al istisqa*) atau jalan lurus (*at thariq al mustaqim*). Dari beberapa pengertian Syariat Islam yang ada penulis menyimpulkan syariat Islam bermakna suatu bangunan utuh yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dirinya sendiri, dan sesama manusia yang didalamnya mengandung petunjuk Allah bagi hamban-hambanya dalam persoalan aqidah, ahklak, muamalat, maupun sistem kehidupan didunia dan akhirat.

5. Perubahan Sosial

Penulis menyimpulkan Perubahan sosial adalah terjadinya perubahan bentuk dan fungsionalisasi kelompok, lembaga, atau tatanan sosial yang penting. Yang dipercayai oleh pelaku perubahan dapat memberikan jawaban pada problem sosial.

6. Strategi

Penulis menyimpulkan yang dimaksud dengan strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihnya, sekaligus untuk melaksanakan amanat atau tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh factor-faktor lingkungan eksteral maupun internal.

7. Partai Politik

Merupakan suatu organisasi masyarakat yang terorganisasi, dibentuk oleh beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dengan tujuan untuk mencapai kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan serta sebagai sarana bagi partisipasi politik masyarakat.

8. Partai Keadilan Sejahtera

Merupakan partai politik Islam yang lahir pada era reformasi sebagai respon terhadap kondisi sosio politik Indonesia saat itu. Mulanya bernama Partai Keadilan tetapi karena pemberlakuan *Electoral Treshold* maka berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

E. Definisi Operasional

Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam menerapkan Syariat Islam di Era Reformasi dibatasi pada 2 tahap:

1. Tahap Pembentukan Basis Sosial

lebih dititik beratkan pada Strategi Mobilitas Vertikal :

- a. Memperkuat pembinaan, dan pemberdayaan anggota Partai.
- b. Menciptakan kader *Tarbiyah Nukhbawiyah* dengan sasaran pembentukan kepribadian Muslim, dan kepribadian Da'i.

2. Tahap Pembentukan Institusi

Lebih dititik beratkan pada Strategi Mobilitas Horizontal :

- a. Mengembangkan syiar Islam, Memperluas basis sosial dalam opini umum dan mengokohkan dukungan politik.
- b. Melakukan konsolidasi platform partai secara terus-menerus kepada masyarakat luas melalui kader-kader partai dalam berbagai kesempatan.
- c. Memperkuat sosialisasi simbol-simbol Islam melalui media-media pendidikan

- d. Meningkatkan aktivitas pemberdayaan di berbagai segmen strategis di Pemerintah dan Parlemen.
- e. Mewujudkan idealisme partai dalam bentuk kerja serta hubungan antar lembaga dan ormas.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

I. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan fenomena kelahiran Partai Keadilan Sejahtera
2. Menganalisis perspektif Partai Keadilan Sejahtera mengenai syariat Islam dan strategi penerapan syariat Islam dalam Konteks Indonesia.

II. Manfaat Penelitian

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan pemimpin Islam dalam menyusun strategi politik guna pencapaian berdirinya negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.
2. Menjadi referensi bagi pengamat politik maupun para peneliti terhadap sikap Partai Keadilan Sejahtera dalam memperjuangkan Syariat Islam di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah diatas, diperlukan metode penelitian dalam sub bab ini akan mencakup beberapa bahasan, yaitu jenis penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data.

II. Manfaat Penelitian

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan pemimpin Islam dalam menyusun strategi politik guna pencapaian berdirinya negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.
2. Menjadi referensi bagi pengamat politik maupun para peneliti terhadap sikap Partai Keadilan Sejahtera dalam memperjuangkan Syariat Islam di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah diatas, diperlukan metode penelitian dalam sub bab ini akan mencakup beberapa bahasan, yaitu jenis penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan disini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Menurut Whitney, penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki³⁷

³⁷ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Ghaia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.63-64

2. Data dan sumber Data

Adapun data dan sumber data yang diperlukan dari penulisan ini dalam memecahkan suatu masalah adalah dengan menumpukkan diri pada data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa kuesioner untuk menambah kekuatan didalam penulisan skripsi ini

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik karena sudah diperoleh dari tangan ke dua, ketiga atau seterusnya melihat dari itu maka yang dijadikan sumber daya dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, buku-buku teks, jurnal ilmiah, arsip-arsip atau berita-berita di surat kabar atau masalah yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Unit Analisis

Unit analisis yang dilakukan dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta saja.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara (interview)

Adalah tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dan detail, tehnik wawancara ini dilakukan karena penulis ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam mengenai perspektif dan strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam mewujudkan syariat Islam di Indonesia. Adapun yang penulis wawancarai diantaranya adalah pengurus inti DPW PKS

DIY, Wakil Sekretaris III Bagian S.Informasi DPW PKS DIY, DPD PKS serta kader PKS

b. Dokumentasi

Yaitu dengan mengumpulkan, menyeleksi dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian, seperti buku-buku teks, jurnal ilmiah, dokumen atau pamflet-pamflet, artikel disurat kabar dan majalah serta berita-berita I media massa, serta masukan beberapa dosen dengan catatan masih relevan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan isusun secara sistematis dan ogis kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor berpendapat, penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau bisa dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁸ Mengingat penelitian menggunakan ruang lingkup nasional yang unit analisa berusaha mengikuti alur kronologis peristiwa politik yang sedang diamati. Berarti analisis-analisis yang dilakukan akan banyak menyertai setiap penyajian data yang membutuhkan interpretasi. Proses analisis ini membedakan dengan penelitian yang menggunakan lokasi di suatu desa atau kecamatan yang umumnya antara data dipaparkan dnegan analisis dilakukan pada bagian (bab) yang hampir selalu terpisah.

³⁸ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, remaja Karta karya, Bandung, 1989, hal.3